

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengandilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>2</sup> Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

---

<sup>2</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.20

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rūm (30): 21)<sup>3</sup>

Agar tujuan dan keinginan dalam pernikahan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dan sesuai harapan setiap pasangan suami istri maka harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama.

Dalam kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>4</sup>

Tumbuh kembang manusia dimulai dari tubuh seorang wanita hingga usia senja. Setiap perkembangan ditandai dengan ciri-ciri tersendiri. Ciri dengan wajah keriput, rambut memutih, dan usia mendekati senja, mereka inilah yang dalam terminologi umum masuk kategori lanjut usia (lansia). Penduduk yang termasuk kategori lanjut usia memiliki berbagai keterbatasan, karenanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk mengisi kehidupannya.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.644

<sup>4</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presind, 1992), h. 144

Menurut Muaz, orang yang mencapai usia lanjut sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan dimasa tuanya sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus. Bagi lanjut usia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam hidupnya

Diusia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental, maka yang bersetatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan di usia 35-39 tahun adalah pernikahan yang pernikahan pertama dan ada yang merupakan pernikahan kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka.<sup>5</sup>

Menikah adalah untuk menentramkan jiwa antara kedua belah pihak untuk melengkapi masa tua mereka dengan mendekati diri kepada sang pencipta guna untuk beribadah yang lebih sempurna bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata, menemani masa tua mereka dengan penuh ketenangan jiwa membangun keluarga tersebut dengan baik dan mempersatukan keluarga yang satu dengan yang lain agar terjalinnya talisilahturahmi yang lebih dekat.

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam

---

<sup>5</sup> Abdurahman I Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghar , H. Cuadi Musturi, Cet Ke-1,(Jakarta Rineka Cipta.1992), h 7

menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya.

Menikah kembali dimasa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan pada masa lalu, karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan lebih tolerir dari pada masa lalu. Namun pemecahan masalah ini sangat tergantung pada penyesuaian diri atau adaptasi yang ditentukan oleh usia, dukungan sosial, dan kepribadian.

Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Mengenei pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 974 pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinnan adalah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>6</sup>

Selain itu pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) suatu perkawinan, dan lebih khusu lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad suci, perkawinan juga mengandung keperdataan.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*,(jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) h.60.

Rumusan perkawinan ini sama dengan perkawinan menurut syari'at islam dasarnya, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya, untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa Allah SWT telah mengatur tentang kedudukan antara suami dan istri di dalam firmanya dalam al-Qur'an surat. Al-Baqarah /2 ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”<sup>7</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 menjabarkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>8</sup>

Pasal diatas mengandung perintah kepada suami mengeni dua hal:

1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi istri. Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumahtangga
2. Memberi keperluan hidup. Keperluan hidup dirinci secara lahiriah dan batiniyah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dn rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab “pelindung” rumah tangga.

<sup>7</sup> Dapartemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. H. 55

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.2.

Keterangan diatas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibanya sebagai suami. Sesuai dengan firman Allah SWT al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>9</sup>

Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus dipeoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi nafkah batin.<sup>10</sup>

Adapun nafkah lahir itu terbagi menjadi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat diam atau rumah. Didalam fiqih teelah diatur mengenai pemeberian makanan dan minuman yang ukuranya diambil dirumah orang tua istri, apabila suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit, istri bisa mengambil manfaat dari harta suami (atau harta bersama) yang ada sejauh yang diperlukan.<sup>11</sup>

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya sesacara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. “ dan jika

<sup>9</sup> Dapartemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

<sup>10</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi , *Fiqih Praktis, Menuru AL-Qur'an As Sunnah*, (Bandung Mizan, 2002), h 128.

<sup>11</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), h.175.

istrinya itu sakit atau rapat lobang kemaluanya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu.<sup>12</sup>

Peraturan yang yang menyangkut memberikan nafkah kepada istri juga telah diatur dalam KHI. Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80,81. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami dan bagaimana, tempat kediaman suami istri. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah pasal 80 (2), yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dari hasil penelitian pada sementra saat ini yang penulis lihat tentang adanya permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun, banyak sekali kasus yang terjadi bahwasanya laki-laki menikahi wanita tanpa berfikir mengenai tujuan dan manfaat pernikahan, bagaimanakah sebenarnya dasar dan alasan menghukumi pernikahan dan pemberian nafkah terhadap istri. Oleh kaena hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai fenomena bentuk skripsi tentang **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLGI HUKUM ISLAM (Studi Pernikahan Usia 35-39 Tahun Di KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019/2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Hafid Abdullah, *Kundi Fiqh Syafi'i*, ( Semarang : CV. As-Syifa, 1992), h.282.

1. Bagaimana latar belakang pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai berusia 35-39 tahun di KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Suami Istri yang menikah di usia 35-39 tahun?
3. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri yang menikah di usia 35-39 tahun?
4. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban yang ditinjau dari psikologi hukum keluarga islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai berusia 35-39 tahun di KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun.
4. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban yang ditinjau dari psikologi hukum keluarga islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :



## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- b. Bagi pembaca, Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun.

## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam (Studi Pernikahan Usia 35-39 tahun di wilayah KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019/2020)”

#### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

##### a. Pernikahan

Dalam pandangan islam pernikahan itu adalah sunnah Allah dan sunah Rasul, Sunah Allah berarti, menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>13</sup>

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatahi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.<sup>14</sup>

Menurut fuqaha memberikan definisi bahwa secara umum pernikahan diartikan akad *zawaj* yang berarti pernikahan suatu melalui jalan yang di syariatkan dalam agama, dan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqih*, Cet Ke-3, (Jakarta: Kenca, 2010), h. 76

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munaqahat 1*, Cet Ke-VI, (Baandung : Cv Pustaka Setia Bandung, 2009), h. 9

lainya serta untuk membentuk sebuah bahtra rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera, para ahli fiqih berkata, *zawaj* atau nikah adalah aqad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>15</sup>

b. Dewasa (Usia 35-39 tahun)

Proses menua atau *aging* adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Laslet (Caseli dan Lopez, 1996)<sup>16</sup>

Diindonesia hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dalam psal 1 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1998 tersebut ditanyakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 45 tahun keatas.

Selanjtnya pasal 5 ayat (1) disebut bahwa. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat. Bebrbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernagara. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa usia lanjut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut lanisa membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu : (1) usia tua muda

---

<sup>15</sup> Abdu Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqih Munaqahat* , (Jakarta : Penerbit Amzah, 2009) h. 36

<sup>16</sup> Priyono, Onny S, Dan Peranarka A.M.W (Penyunting ), 1996, *Pemberdayaan, Lonsep, Kebijakan, Dan implementasi*, Jakarta, h. 78

(*young old*) berusia 45-74 tahun, biasanya masih katif dan fit. (2) usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun. (3) usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>17</sup>

c. Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa/mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses prilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu prilaku atau ilmu social.

1.) Ruang lingkup psikologi

Ruang lingkup psikologi secara umum dibagi menjadi dua yaitu psikologi umum dan psikologi khusus.

- a. Psikologi Umum (psikologi yang mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya yang normal dan beradab).

---

<sup>17</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016), h. 1-2

b. Psikologi khusus (psikologi yang mempelajari segi-segi kekhususan aktivitas psikis manusia) macam-macamnya:

1. Psikologi Perkembangan Yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua, yang mencakup:
  - a) Psikologi anak (mencakup masa bayi)
  - b) Psikologi puber dan adolesensi (psikologi pemuda)
  - c) Psikologi orang dewasa
  - d) Psikologi orang tua
2. Psikologi sosial. Yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktifitas-aktifitas manusia hubungannya dengan situasi sosial.
3. Psikologi pendidikan. Yaitu psikologi yang menguraikan kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan . Misalnya, bagaimana dalam menarik perhatian agar dapat dengan mudah diterima.
4. Psikologi kepribadian dan tifologi. Yaitu psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia.
5. Psikopatologi. Yaitu psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal (abnormal).
6. Psikologi kriminal. Yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. 7.

Psikologi perusahaan. Yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan soal-soal perusahaan.

## 2.) Kajian Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang luas dan ambisius, dilengkapi oleh biologi dan ilmu saraf pada perbatasannya dengan ilmu alam dan dilengkapi oleh sosiologi dan antropologi pada perbatasannya dengan ilmu sosial. Beberapa kajian ilmu psikologi diantaranya adalah :

a. Psikologi perkembangan Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Psikologi perkembangan berkaitan erat dengan psikologi sosial, karena sebagian besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial. Dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut.

### b. Psikologi sosial

Bidang ini mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu:

1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya : studi tentang persepsi, motivasi proses belajar, atribusi (sifat)

2. Studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap sosial, perilaku meniru dan lain-lain
  3. Studi tentang interaksi kelompok, misalnya : kepemimpinan, komunikasi hubungan kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, persaingan, konflik
- c. Psikologi kepribadian Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial, karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya.
- d. Psikologi kognitif Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi, seperti: Persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemampuan bahasa dan emosi.<sup>18</sup>

## 7. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasioal yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif psikologi hukum islam, adalah menjelaskan terkait pemenuhan

---

<sup>18</sup> <https://konseling.umm.ac.id/files/file/TENTANG%20PSIKOLOGI.pdf> di akses pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 15.11 WIB.

hak dan kewajiban suami istri yang menikah di usia 35-39 tahun yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang Promlematika Pernikahan Pertama (singulate mean age at marrige) pada usia 35-39 tahun. Dilakukan oleh :

Skripsi atas nama Yopandra Septuri "*Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam*". Dalam skripsinya menjelaskan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi ke-keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan usia lansia menjelaskan tentang ciri-ciri keluarga yang harmonis dalam pernikahan lanjut usia dan masalah umum yang dialami lanjut usia. Adapun perbedaan dari penelitian, peneliti yaitu leboh fokus dalam keharmonisan pernikahan lanjut usia dalam perpektif hukum islam.

Skripsi atas nama Halma Syarif "*Pernikahn Lanjut Usia Kaitanya Dengan Nafkah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*". Dalam skripsinya menejelaskan Pokok masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana pernikahan lanjut usia kaitanya dengan pernikahan dngan penentuan Nafkah Tujuan Hukum Islam. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia yang kaitanya dengan pemenuhan nafkah. Adapun perbedaan dari penelitian, peneliti yaitu



lebih fokus dalam pemenuhan nafkah di pernikahan lanjut usia yang ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep).

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi mengenai pernikahan dalam islam, dan mengenai pengertian psikologi hukum islam

Bab *ketiga*, memuat data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, pada bab ini berisi hasil wawancara dengan Narasumber yang menikah di usia 35-39 tahun di Kab. Bojonegoro.

Bab *keempat*, adalah tentang paparan data dan temuan-temuan selama penelitian, tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menikah pada usia 35-39 tahun Di Wilayah Kab. Bojonegoro.

Bab *kelima*, merupakan analisis data, Bab ini berisi analisis temuan penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif psikologi hukum keluarga islam.

Bab *keenam*, membahas penutup yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.